

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

No. 3.3.1.14/KAK/DPUTR-AG/2023

Uraian Pendahuluan

- 1. Latar Belakang**
- Pelaksanaan konstruksi merupakan pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung Langsung dengan Sungai dalam daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan yang berlokasi tersebar di Kabupaten Agam dengan menggunakan penyedia jasa pelaksanaan konstruksi, yang ditunjuk secara kontraktual dari hasil pelelangan. Pelaksanaan konstruksi harus berdasarkan dokumen pelelangan yang telah disusun dengan segala tambahan dan perubahannya pada saat penjelasan pekerjaan /aanwijzing pelelangan serta ketentuan teknis (pedoman standar teknis) yang disyaratkan;
- Pengawasan konstruksi harus memperhatikan kualitas masukan (bahan, tenaga dan alat), kualitas proses (tata cara pelaksanaan pekerjaan), dan kualitas hasil pekerjaan kecuali terjadinya perubahan pekerjaan yang disepakati dan dicantumkan dalam berita acara, ketidaksesuaian hasil pekerjaan dengan rencana teknis yang telah ditetapkan harus dibongkar dan disesuaikan. Untuk itu, pelaksanaan konstruksi harus mendapatkan pengawasan dari penyedia jasa perencana konstruksi agar diperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan.
- 2. Maksud dan Tujuan**
- Maksud Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini adalah petunjuk bagi konsultan pengawas yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan kedalam pelaksanaan tugas pengawasan teknis sehingga konsultan pengawas dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai dengan KAK.
- Tujuan adalah untuk melaksanakan tertib administrasi baik secara administrasi kegiatan (fisik dan keuangan), pengendalian mutu pelaksanaan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah disyaratkan dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam kontrak.
- 3. Sasaran**
- Sasaran pekerjaan Pengawasan ini adalah **Pengawasan Teknis Pembangunan Drainase Wilayah II** Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung Langsung dengan Sungai dalam daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
- 4. Lokasi Kegiatan**
- Lokasi **Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Drainase Wilayah II** Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung Langsung dengan Sungai dalam daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan.
- 5. Sumber Pendanaan**
- Untuk kegiatan ini diperlukan biaya lebih kurang Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta rupiah) termasuk PPN dibiayai dari APBD Kabupaten Agam tahun anggaran 2023, melalui DIPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan: DAU Kab. Agam
- 6. Nama dan Organisasi PPK**
- Nama Pejabat Pembuat Komitmen: Kepala Bidang Cipta Karya
Satuan Kerja: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam

Data Penunjang¹

- 1. Data Dasar**
- DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam TA. 2023
- 2. Standar Teknis**
- Standar Teknis Pekerjaan Pengawasan ini adalah **Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Drainase Wilayah II** Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung Langsung dengan Sungai dalam daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
-

adalah sbb :

1. Dokumen Kontrak Pelaksanaan
2. Addendum Kontrak
3. Spesifikasi Teknis
4. Gambar

3. Studi-Studi Terdahulu

Studi pendahuluan Pekerjaan **Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Drainase Wilayah II** Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung Langsung dengan Sungai dalam daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan sbb :

1. Stake Out Lapangan
2. Dokumen Kontrak

4. Referensi Hukum

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 43/PRT/M 2007, tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Kontruksi;
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 18 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah.
- e. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 524/KPTS/M/2022 Tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi
- f. Peraturan Bupati Agam Nomor 41 tahun 2022 tentang Standar Satuan Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Ruang Lingkup

1. Lingkup Kegiatan

- A. Lingkup pekerjaan berupa jasa Pengawasan ini adalah **Pengawasan Teknis Pembangunan Drainase Wilayah II** Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung Langsung dengan Sungai dalam daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan yang terdiri dari team pengawas yang akan melaksanakan pengawasan pekerjaan konstruksi, pemantauan atas kemajuan pekerjaan dan kualitas teknis dari pekerjaan yang akan dilaksanakan, review atas semua usulan pekerjaan design dan perubahan kontrak.
- B. Lokasi Kegiatan
Pekerjaan jasa konsultansi ini dilaksanakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- C. Data dan Fasilitas Penunjang
 - 1) Penyediaan oleh Pejabat Pembuat Komitmen
Data dan fasilitas penunjang yang digunakan Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam yang dapat digunakan dan harus dipelihara oleh penyedia :
 - a. Dokumen Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan
 - b. Staf Pendamping
Jika diperlukan konsultan perencana dapat meminta staf pendamping dalam rangka pelaksanaan jasa konsultansi kepada Pejabat Pembuat Komitmen
 - c. Fasilitas Laboratorium
Fasilitas laboratorium jika diperlukan, yang digunakan sejauh mungkin digunakan fasilitas pada bagian pengujian Dinas PU Kab. Agam

-
9. **Klasifikasi Bidang Pekerjaan** Memiliki SBU Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air kode RE203 atau Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Sumber Daya Air (RK002)

Laporan

1. **Laporan Mingguan** Laporan Mingguan memuat: Progres Pekerjaan mingguan berdasarkan rencana kerja
Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 2 (Hari) hari kerja/Minggu sejak SPMK diterbitkan sebanyak 7 (tujuh) buku laporan.
2. **Laporan Bulanan** Laporan Bulanan memuat: Progres Bulanan serta hambatan dalam melaksanakan kegiatan
Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 7 (Tujuh) hari kerja/bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak 7 (Tujuh) buku laporan.
3. **Laporan Dokumentasi** Laporan Dokumentasi memuat Dokumentasi pekerjaan dari progress 0 % - 100% selama pelaksanaan kegiatan
Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 7 (Tujuh) hari kerja/bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak 7 (Tujuh) buku laporan.
4. **Dokumen SMKK** Dokumen SMKK memuat: Perencanaan dan Penerapan SMKK pada Proses pekerjaan Konstruksi
Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 7 (tujuh) hari kerja/bulan sejak sebanyak 1 Buku.

Hal-Hal Lain

1. **Produksi dalam Negeri** Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri
2. **Persyaratan Kerjasama** Jika kerjasama dengan penyedia jasa konsultansi lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi ini maka persyaratan berikut harus dipatuhi: tidak diperlukan kerjasama dengan konsultan lain
3. **Pedoman Pengumpulan Data Lapangan** Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut:
a. Data harus akurat dan dapat dipertanggung jawabkan
b. Harus dibuat foto dokumentasi untuk mendukung data yang disurvei dilapangan
c. Harus diketahui oleh perangkat pemerintah terendah di nagari.
4. **Alih Pengetahuan** Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil kegiatan/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen berikut:
1. Melakukan presentasi hasil pengawasan teknis
2. Memberikan penjelasan kepada owner tentang hasil dari pengawasan teknis. Bila ada yang perlu dijelaskan.
3. Memberikan pengarahan kepada owner tentang teknis dalam melaksanakan pekerjaan fisik dilapangan.

Lubuk Basung, 28 Maret 2023

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

